

# MAKALAH



## MENCARI KEBENARAN HUKUM DENGAN TIDAK MELAWAN HUKUM “Penyidikan Harus Berperspektif HAM”

*Oleh:*  
*Ikhwan Sapta Nugraha, S.H.*  
*LBH Yogyakarta*




# **MENCARI KEBENARAN HUKUM DENGAN TIDAK MELAWAN HUKUM**

**“Penyidikan Harus Berperspektif HAM”**


Ikhwan Sapta Nugraha, S.H.  
LBH Yogyakarta  
2016

1. Mengapa pelanggaran prosedur dalam melakukan kewenangan kepolisian termasuk melanggar HAM? (menurut Bu Anis)
2. Kenapa pelanggaran prosedur penyidikan dalam KUHAP bisa melanggar HAM? (Pak ... mohon maaf)



Asas KUHAP :

- Equality Before The Law
- Asas Legalitas**
- Presumption of innocence**
- Speedy Trial/Fair Trial/Constante Justitie
- Legal Assistance
- Ganti Rugi dan Rehabilitasi
- Peradilan terbuka untuk umum
- Pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa



- UU No. 2 Tahun 2002 ttg Kepolisian Negara Republik Indonesia
- PP No. 2 Tahun 2003 ttg Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Perkap No.14 Tahun 2011 ttg Kode Etik Profesi Polri
- Standar Operasional Prosedur Polri
- Due Procces of law

## Sekilas SERBA SERBI PENYIDIKAN

```
graph TD; A[Sekilas SERBA SERBI PENYIDIKAN] --> B[Penyidikan :  
Dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP dinyatakan bahwa :  
"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."]; B --> C[Luasnya Kewenangan Penyidik (Pasal 7 KUHAP) melakukan Upaya Paksa antara lain :  
• Penetapan Tersangka  
• Penangkapan  
• Penahanan  
• Penggeledahan  
• Pemeriksaan saksi, dll]; B --> D[NB : luasnya kewenangan membuat proses penyidikan rentan dipakai untuk melakukan "kriminalisasi" (merupakan istilah yang paling mudah dipahami masyarakat atas proses penggunaan hukum oleh aparat-aparatnya untuk tujuan yang salah, seperti upaya untuk menghentikan pembelaan dari seseorang yang mengancam pihak-pihak tertentu, atau sekedar untuk mengejar target capaian kasus.)];
```

### Penyidikan :

Dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP dinyatakan bahwa :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Luasnya Kewenangan Penyidik (Pasal 7 KUHAP) melakukan Upaya Paksa antara lain :

- Penetapan Tersangka
- Penangkapan
- Penahanan
- Penggeledahan
- Pemeriksaan saksi, dll

NB : luasnya kewenangan membuat proses penyidikan rentan dipakai untuk melakukan “kriminalisasi” (merupakan istilah yang paling mudah dipahami masyarakat atas proses penggunaan hukum oleh aparat-aparatnya untuk tujuan yang salah, seperti upaya untuk menghentikan pembelaan dari seseorang yang mengancam pihak-pihak tertentu, atau sekedar untuk mengejar target capaian kasus.)

## ISU-ISU KRUSIAL DALAM PRAKTEK PENYIDIKAN

Beberapa contoh Penyalahgunaan wewenang pada beberapa kewenangan upaya paksa penyidik

Penetapan  
tersangka yang  
sewenang-wenang

Penangkapan dan  
Penahanan yang  
sewenang-wenang

Penyiksaan dalam  
mencari  
keterangan

**KRIMINALISASI/REKAYASA/  
KASUS YANG DIPAKSAKAN**

## Temuan Dalam Penetapan Tersangka dan Penahanan

(KRIMINALISASI : Modus dan Kasus-Kasusnya di Indonesia oleh Kontras, LBH Jakarta, MAPPI UI, dkk, 2016)

1. Istilah Bukti Permulaan, Butkti Permulaan yang cukup, Bukti yang cukup  
→ POLRI mendefinisikan 2 bukti permulaan yang cukup : 1 laporan dan 1 saksi  
→ MK dlm putusan 21/PUU-XII/2014 menyatakan bukti permulaan yang cukup harus memenuhi 2 alat bukti sesuai 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

2. Tahap penyidikan dinaikkan bersamaan dengan penetapan Tersangka tanpa tahu bukti permulaan apa yang mendasari → bukti dicari setelah penetapan tersangka jelas melanggar hak asasi tersangka

3. sudah tidak adanya SPDP → rawan dipakai untuk ruang “negosiasi”

4. Bantuan Hukum tidak diberikan

5. Tidak ada /penundaan surat penahanan

6. Alat bukti / barang bukti palsu → saksi dengan keterangan diduga rekayasa, saksi hanya dari penyidik

7. Penyiksaan untuk pengakuan

**Th 2010-2015 di 7 kota, dg metode gelar perkara :**

- **11 pemidanaan yang dipaksakan**
- **5 kasus penyiksaan**
- **4 pemaksaan/penggunaan hukum secara berlebihan**
- **11 kasus kriminalisasi**
- **5 dugaan tindak pidana oleh APH**

## Arti, Motif dan Indikator “Kriminalisasi”

Tentu tak ada yang membantah bahwa hukum harus ditegakkan. Tiap kejahatan harus diberikan sanksi, tiap terjadi dugaan tindak pidana harus dapat diusut oleh aparat penegak hukum, dan oleh karenanya penegak hukum harus diberikan wewenang yang cukup untuk mampu mengusutnya. Namun, apa yang akan terjadi jika kewenangan yang diberikan kepada penegak hukum disalahgunakan untuk kepentingan lain selain untuk menegakan hukum itu sendiri?

“Kriminalisasi” pada dasarnya adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat atas penegakan hukum yang dilakukan bukan untuk tujuan penegakan hukum itu sendiri. Penggunaan kewenangan-kewenangan penegakan hukum yang seolah-olah bertujuan untuk menegakan hukum namun sebenarnya tidak. Ada motif lain di baliknya, atau ada udang di balik batu, yang semata-mata hanyalah untuk merugikan Tersangka atau orang yang dikehendaki untuk menjadi Tersangka. Sedemikian terasanya itikad buruk tersebut sehingga penegakan hukum tersebut bukannya mendapatkan dukungan dari masyarakat, namun justru mendapat kecaman dan perlawanan. Dengan kata lain ada penyalahgunaan kewenangan penegakan hukum.

Sementara dari berbagai kasus yang dilihat, “Kriminalisasi” memiliki beberapa karakteristik, pertama, melibatkan aparat penegak hukum, khususnya penyidik. Kedua, Menggunakan proses hukum acara pidana oleh aparat penegak hukum. Ketiga, Proses hukum acara pidana dilakukan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup atau “probable cause”, atau bukti yang diada-adakan. Terakhir, Dilakukan dengan itikad buruk, atau improper motive atau improper purpose.

Motif dari “Kriminalisasi” pada dasarnya adalah untuk merugikan korban. Termasuk dengan menghalalkan cara yang tidak sah atau tidak patut. Motif ini bisa beragam, mulai dari sekedar merusak reputasi korban, menghalang-halangi korban melakukan aktivitasnya, teror kepada pihak lain, kepentingan politik, hingga motif ekonomi. Pihak yang memiliki motif utama tersebut tidaklah harus aparat penegak hukum, namun bisa saja pihak tersebut adalah pihak lain, seperti pelapor atau orang lain yang menyuruh pihak penegak hukum.

Tentu tak ada yang membantah bahwa hukum harus ditegakkan. Tiap kejahatan harus diberikan sanksi, tiap terjadi dugaan tindak pidana harus dapat diusut oleh aparat penegak hukum, dan oleh karenanya penegak hukum harus diberikan wewenang yang cukup untuk mampu mengusutnya. Namun, apa yang akan terjadi jika kewenangan yang diberikan kepada penegak hukum disalahgunakan untuk kepentingan lain selain untuk menegakan hukum itu sendiri?

“Kriminalisasi” pada dasarnya adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat atas penegakan hukum yang dilakukan bukan untuk tujuan penegakan hukum itu sendiri. Penggunaan kewenangan-kewenangan penegakan hukum yang seolah-olah bertujuan untuk menegakan hukum namun sebenarnya tidak. Ada motif lain di baliknya, atau ada udang di balik batu, yang semata-mata hanyalah untuk merugikan Tersangka atau orang yang dikehendaki untuk menjadi Tersangka. Sedemikian terasanya itikad buruk tersebut sehingga penegakan hukum tersebut bukannya mendapatkan dukungan dari masyarakat, namun justru mendapat kecaman dan perlawanan. Dengan kata lain ada penyalahgunaan kewenangan penegakan hukum.

## **Beberapa Kasus Kriminalisasi/Kasus yang Dipaksakan/Rekayasa di Yogyakarta**

- 1. Kasus Obby Kogoya mahasiswa Papua peserta aksi damai yang dijerat pasal “melawan aparat” (218 KUH)**
- 2. Kasus Harnanto, aktivis PPLP (warga penolak tambang di KP) yg dijerat pasal 503 KUHP (mengganggu upacara keagamaan)**
- 3. Wasiyo dkk, aktivis WTT (warga menolak bandara) yg dijerat 170 jo 351 saat demo di balai desa**
- 4. Rinda, korban pemerasan oknum polsek Mlati, yg malah ditahan dan dijerat pasal 351**
- 5. Catur, warga Klaten yang dianiyaya oknum Polda DIY malah dijerat pasal 170 jo 351**
- 6. Dll...**

## Rangkuman Hak Tersangka/Terdakwa dalam KUHAP

1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2).
2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51)
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1, lih. Juga Pasal 177).
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang/ KUHAP (Pasal 54)
6. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya

7. Hak untuk berubah menjadi wajib untuk mendapat bantuan hukum. Wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 tahun atau lebih (Pasal 56). 2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51)

8. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHP (Pasal 57).

9. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58)

10. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59).

11. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60).

12. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).

13. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluragan setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis (Pasal 62).

14. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63).

15. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).

16. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65).

18. Hak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (Pasal 67).
19. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68. Lih. Juga Pasal 95).
20. Hak tersangka wajib diberitahukan kepada hakim ketua, segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan (Pasal 196 ayat (3) KUHAP).